



PUTUSAN

Nomor 357/Pid.B/2023/PN Pbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ACHMAD WAHID, S.Pd bin H.SOFIAN;**
2. Tempat lahir : Kotawaringin Barat;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/ 17 Oktober 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Gerilya Gang Kedondong Rt.01 Rw.01
Kelurahan Candi, Kecamatan Kumai, Kabupaten
Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan BUMN;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 26 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Maret 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 357/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 357/Pid.B/2023/PN Pbu tanggal 6 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 357/Pid.B/2023/PN Pbu tanggal 6 Desember 2023 tentang Hari Sidang Pertama;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ACHMAD WAHID, S. Pd Bin H. SOFIAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana selama 1 (Satu) Tahun dan 3 (Tiga) Bulan Penjara dikurangkan lamanya Terdakwa ditahan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Sepeda Motor Merk Honda, Tipe GL 15A1RR M/T, Tahun 2010, 150CC, Warna Silver Abu-Abu, Nomor Rangka MH1KC3112AK009963, Nomor Mesin KC31E1010207, Nomor Registrasi KH 4956 GB, Atas Nama RUSLI EFENDI A.MD;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda, Tipe GL 15A1RR M/T, Tahun 2010, 150CC, Warna Silver Abu-Abu, Nomor Rangka MH1KC3112AK009963, Nomor Mesin KC31E1010207;
 - 1 (satu) buah STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) Sepeda Motor Merk Honda, Tipe GL 15A1RR M/T, Tahun 2010, 150CC, Warna Silver Abu-Abu, Nomor Rangka MH1KC3112AK009963, Nomor Mesin KC31E1010207, Nomor Registrasi KH 4956 GB, Atas Nama RUSLI EFENDI A.MD;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 357/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci Sepeda Motor yang terbuat dari besi tanpa gantungan kunci;

DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK YAKNI Saksi H. SOFIAN
Bin MATASAN HAMID;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa berterus terang dan mengaku bersalah;
2. Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap dengan permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia ACHMAD WAHID, S. Pd Bin H. SOFIAN (selanjutnya disebut terdakwa), pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023 bertempat di Rumah Terdakwa di Jl. Gerilya Gg. Kedondong Rt. 01 Rw. 01 kelurahan Candi Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa selaku anak angkat saksi H. SOFIAN yang juga tinggal di rumah Saksi H. SOFIAN meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Mega Pro warna silver abu-abu No.Pol KH 4956 GB milik saksi H. SOFIAN untuk membeli rokok. Lalu sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa kembali ke

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 357/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah dan meminjam STNK dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Mega Pro warna silver abu-abu No.Pol KH 4956 GB kepada saksi H. SOFIAN dengan alasan hendak menggunakan sepeda motor beserta dengan dokumen kelengkapannya untuk mencari pekerjaan di Kabupaten Lamandau yang mana setelah itu saksi H. SOFIAN memberikan STNK sepeda motor tersebut kepada Terdakwa.

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. YUDI (DPO) pergi kerumah Saksi PARJITO dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Mega Pro warna silver abu-abu dan setelah itu Sdr. YUDI memperkenalkan Terdakwa kepada saksi PARJITO, setelah itu Terdakwa mau meminjam uang sebesar Rp 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi PARJITO dengan jaminan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Mega Pro warna silver abu-abu dalam jangka waktu 1 bulan, kemudian saksi PARJITO menanyakan kelengkapan surat menyurat terkait sepeda motor tersebut lalu Terdakwa memperlihatkan STNK nya dan KTP Terdakwa, sedangkan untuk BPKB nya Terdakwa bilang telah Hilang. Kemudian saksi PARJITO memberi uang pinjaman sebesar Rp 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Mega Pro warna silver abu-abu beserta kunci, STNK dan Fotocopy KTP Terdakwa kepada saksi PARJITO.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali pulang ke rumah tetapi tidak ada membawa sepeda motor dan STNK nya lalu Terdakwa menjelaskan kepada saksi H. SOFIAN bahwa sepeda motor tersebut dipinjam oleh temannya dan Terdakwa tidak mendapat pekerjaan di Kabupaten Lamandau.

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 14.00 wib Saksi H. SOFIAN menanyakan keberadaan dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Mega Pro warna silver abu beserta dengan STNK nya, setelah itu Terdakwa menjelaskan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Mega Pro warna silver abu beserta dengan STNK nya telah digadaikan kepada Saksi PARJITO tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi H. SOFIAN. Lalu saksi H. SOFIAN langsung melaporkan peristiwa tersebut ke Kantor Polres Kotawaringin Barat.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 357/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi H. SOFIAN mengalami kerugian materiil sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Bahwa Perbuatan Terdakwa ACHMAD WAHID, S. Pd Bin H. SOFIAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana berdasarkan ketentuan Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **H.SOFIAN bin MATASAN HAMID** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2023 sekitar jam 08.00 Wib di rumah yang saksi huni beralamat di Jalan Gerilya Gg. Kedondong RT.01 RW.01 Kel. Candi Kec. Kumai Kab. Kotawaringin Barat Prov. Kalimantan Tengah, Terdakwa selaku anak angkat Saksi telah menggelapkan 1 (satu) unit motor dengan ciri-ciri yaitu merk Honda / GL15A1RR M/T, tahun pembuatan 2010, warna silver abu-abu, model solo Nomor Rangka MH1KC3112AK009963, Nomor Mesin KC31E1010207, Bahan Bakar Bensin, warna TNKB hitam, Nomor Polisi KH 4956 GB;
- Bahwa awalnya Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi untuk membeli rokok, dan selanjutnya meminjam dokumen kelengkapan STNK kepada Saksi yang mana setelah sepeda motor dan STNK berada dalam penguasaan Terdakwa akan dipergunakan untuk mencari pekerjaan di Kab.Lamandau. Setelah itu Terdakwa tidak ada mengembalikan sepeda motor milik Saksi beserta dengan kelengkapan dokumen STNK sepeda motor tersebut dan ternyata tanpa seijin Saksi telah menggadaikan sepeda motor tersebut kepada seorang bernama PARJITO pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar jam 14.00 Wib di rumah yang saksi huni beralamat di Jalan Gerilya Gg. Kedondong RT.01 RW.01 Kel. Candi Kec. Kumai Kab. Kotawaringin Barat Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah benar;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 357/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
- 2. Saksi **JUMROTUL HIDAYAH** alias **IDA binti H.SOFIAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023, pukul 08.00 WIB di jalan Gerilya Gg Kendondong RT 01 RW 01 Kel Candi Kec Kumai Kab Kotawaringin Barat Propinsi Kalteng,
 - Bahwa awalnya Saksi pulang kerja dan bertanya kepada saksi H.SOFIAN/ ayah Saksi dimana sepeda motor mega pro nya dan dijawab dipinjam oleh Terdakwa dengan alasan untuk membeli rokok dan setelah itu Terdakwa juga ada meminjam STNK sepeda motor tersebut dengan alasan akan memakai sepeda motor tersebut untuk dipakai mencari pekerjaan di daerah Lamandau. Selanjutnya setelah STNK tersebut diberikan oleh saksi H.SOFIAN kemudian sepeda motor dan STNK tersebut dibawa pergi oleh Saudara ACHMAD WAHID dan 2 hari kemudian Terdakwa pulang namun tidak membawa sepeda motor yang sebelumnya dipinjam;
 - Bahwa saat ditanya oleh saksi H.SOFIAN, Terdakwa menjawab motor dipinjam temannya namun hingga 1 bulan sepeda motor tersebut belum dikembalikan maka kami melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kobar;
 - Bahwa barang yang digelapkan adalah 1 (satu) Unit Merk Honda Type GL 15A 1RR M/T Noka ; MH1KC3112AK009968 Nosin : KC31E1010207 tahun 2010 No Pol : KH 4956 GB An RUSLI EFENDI A.MD milik saksi H.SOFIAN;
 - Bahwa Saksi H.SOFIAN memperoleh sepeda motor tersebut dari keluarga yang pindah tugas ke Palangkaraya;
 - Bahwa nilai kerugian materiil yang dialami saksi H.SOFIAN sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah benar;
 - Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
- 3. Saksi **PARJITO** alias **GITO bin SAMID** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 357/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa awalnya saksi tidak mengetahui orang yang bersama YUDI yang mengadaikan speeda motor tersebut kepada saksi namun setelah dilakukan pemeriksaan sekarang ini Saksi baru mengetahui bahwa orang tersebut bernama Sdr ACHMAD WAHID/ Terdakwa;
- bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira jam 12.30 Wib di rumah saksi Desa Pasir panjang RT 04 t Kecamatan Arsel Kab. Kobar Prop. Kalteng;
- bahwa sepeda motor yang saksi terima gadai tersebut adalah 1 (satu) Unit Merk Honda Type GL 15A 1RR M/T Noka ; MH1KC3112AK009968 Nosin : KC31E1010207 tahun 2010 No Pol : KH 4956 GB An RUSLI EFENDI A.MD;
- bahwa saksi menerima gadai 1 unit Sepeda motor yang dimaksud dengan harga Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- bahwa saksi menerima gadai sepeda motor tersebut karena Sdr YUDI meminta tolong kepada saksi untuk membantu temannya yaitu Terdakwa yang butuh uang.;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar jam 18.30 Wib Wib di rumah orang tua terdakwa yang beralamat di Jl. Gerilya Gg. Kedondong Rt. 01 Rw. 01 Kel. Candi Kec. Kumai Kab. Kobar Prop. Kalteng, Tersangka diamankan sehubungan dengan telah melakukan penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Mega Pro warna abu-abu dengan Nomor rangka: MH1KC3112AK009968 dan Nomor mesin : KC31E1010207, Nomor Polisi KH 4956 GB, Tahun 2010 milik saksi H.SOFIAN/ ayah kandung;
- Bahwa awalnya Terdakwa menginap di rumah saksi H.SOFIAN, lalu Terdakwa meminjam motor tersebut kepada saksi H.SOFIAN pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023, pukul 08.00 Wib di Jl. Gerilya Gg. Kedondong Rt. 01 Rw. 01 Kel. Candi Kec. Kumai Kab. Kobar Prop. Kalteng untuk keperluan membeli rokok di warung dan sekitar 30 menit kemudian Terdakwa meminjam Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan alasan untuk mencari kerja di Lamandau, namun kemudian sepeda motor tersebut tidak Terdakwa kembalikan melainkan Terdakwa

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 357/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gadaikan kepada seorang lelaki bernama PARJITO yang tinggal di Desa Pasir Panjang Rt.04 seharga Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang hasil gadai digunakan Terdakwa untuk bermain judi slot, membayar utang kepada teman dan membeli narkoba;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan kendaraan tanpa izin dari pemiliknya saksi H.SOFIAN;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah benar;
- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP Penyidik adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Sepeda Motor Merk Honda, Tipe GL 15A1RR M/T, Tahun 2010, 150CC, Warna Silver Abu-Abu, Nomor Rangka MH1KC3112AK009963, Nomor Mesin KC31E1010207, Nomor Registrasi KH 4956 GB, Atas Nama RUSLI EFENDI A.MD;
2. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda, Tipe GL 15A1RR M/T, Tahun 2010, 150CC, Warna Silver Abu-Abu, Nomor Rangka MH1KC3112AK009963, Nomor Mesin KC31E1010207;
3. 1 (satu) buah STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) Sepeda Motor Merk Honda, Tipe GL 15A1RR M/T, Tahun 2010, 150CC, Warna Silver Abu-Abu, Nomor Rangka MH1KC3112AK009963, Nomor Mesin KC31E1010207, Nomor Registrasi KH 4956 GB, Atas Nama RUSLI EFENDI A.MD;
4. 1 (satu) buah kunci Sepeda Motor yang terbuat dari besi tanpa gantungan kunci;

Terhadap keberadaan penggunaan barang bukti telah dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2023 pukul 08.00 WIB di rumah yang saksi H.SOFIAN bin MATASAN HAMID yang beralamat di

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 357/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Gerilya Gang Kedondong RT.01 RW.01 Kelurahan Candi, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa/ anak angkat Saksi yang awalnya menginap di rumah ada meminjam 1 (satu) unit motor dengan ciri-ciri yaitu merk Honda / GL15A1RR M/T, tahun pembuatan 2010, warna silver abu-abu, model solo Nomor Rangka MH1KC3112AK009963, Nomor Mesin KC31E1010207, Bahan Bakar Bensin, warna TNKB hitam, Nomor Polisi KH 4956 GB, untuk membeli rokok;

2. Bahwa 30 menit kemudian Terdakwa datang lagi untuk meminjam dokumen kelengkapan kendaraan motor yang dipinjam tersebut kepada saksi H.SOFIAN bin MATASAN HAMID dengan maksud motor akan digunakan jauh ke Kabupaten Lamandau untuk mencari pekerjaan, sebagaimana diketahui pula oleh saksi JUMROTUL HIDAYAH alias IDA binti H.SOFIAN yang sepulang kerja mencari lihat motor tersebut yang tidak kelihatan;
3. Bahwa 2 (dua) hari kemudian, Terdakwa kembali ke rumah saksi H.SOFIAN bin MATASAN HAMID tanpa membawa kendaraan, yang setelah ditanya oleh saksi H.SOFIAN, disampaikan motor tersebut dipinjam oleh temannya;
4. Bahwa ternyata 1 (satu) unit motor Honda Mega Pro tersebut digadaikan kepada saksi PARJITO alias GITO bin SAMID seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan butuh uang;
5. Bahwa hingga sebulan berlalu, Terdakwa tidak kunjung mengembalikan 1 (satu) unit kendaraan bermotor milik saksi H.SOFIAN bin MATASAN HAMID, sehingga akhirnya saksi H.SOFIAN dan saksi JUMROTUL HIDAYAH melaporkan peristiwa kehilangan motor ke pihak Polres Kobar;
6. Bahwa uang hasil gadai telah habis dipergunakan Terdakwa untuk bermain judi slot, membayar utang ke teman, dan membeli narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya hal-hal sebagaimana tercantum dengan jelas dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang untuk singkatnya tidak dimuat dalam putusan ini, tetapi tetap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan telah merupakan dasar pertimbangan Majelis Hakim untuk memutuskan perkara ini;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 357/Pid.B/2023/PN Pbu



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Memiliki Dengan Melawan Hak Sesuatu Barang yang Sama Sekali atau Sebagiannya Termasuk Kepunyaan Orang Lain Barang Itu Ada Dalam Tangannya Bukan Karena Kejahatan;
3. Unsur Dengan Sengaja;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa secara umum yang dimaksud dengan *barangsiapa* (*addressaat norm*) adalah subjek hukum pribadi perseorangan -maupun badan hukum juga badan bukan hukum- yang melakukan perbuatan hukum dan dapat mempertanggung-jawabkan perbuatan, tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*mens rea*), serta tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya (*actus reus*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui Penuntut Umum telah mengajukan orang dalam persidangan ini dan secara lengkap identitasnya telah dibacakan dalam surat dakwaan bernama ACHMAD WAHID, S.Pd.bin H.SOFIAN, dimana orang tersebut sebagai subjek hukum tindak pidana membenarkan identitas dalam dakwaan, dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta dapat berkomunikasi dan menjawab pertanyaan dengan baik dan relevan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat orang yang bernama ACHMAD WAHID, S.Pd.bin H.SOFIAN, adalah orang sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum yang diduga dan didakwa melakukan tindak pidana dan dalam keadaan fisik dan pikiran yang baik, namun apakah ia dapat dinyatakan bersalah tentunya harus dipertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur lainnya atas tindak pidana yang didakwakan serta mengaitkannya dengan sikap batin saat melakukan tindak pidana tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan ACHMAD WAHID, S.Pd.bin H.SOFIAN, adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang untuk menyatakan apakah terbukti bersalah akan dipertimbangkan unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Memiliki Dengan Melawan Hak Sesuatu Barang yang Sama Sekali atau Sebagiannya Termasuk Kepunyaan Orang Lain Barang Itu Ada Dalam Tangannya Bukan Karena Kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki menurut Jurisprudensi Indonesia berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu, atau juga menguasai suatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut (S.R.Sianturi, S.H.. Tindak Pidana di KUHP. Hal.622);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hak dapat dipandang sebagai melawan hukum. Selanjutnya sebagaimana Putusan Hoge Raad tanggal 31 Desember 1919 perbuatan melawan hukum tidak hanya melanggar aturan hukum positif, akan tetapi apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban pelaku, bertentangan dengan kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat (AAHP. S.R.Sianturi, S.H.. Hal 143). Oleh karenanya melawan hak adalah salah satu bentuk dari perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian barang sebagaimana Kamus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Depdiknas 2008 adalah benda umum (segala sesuatu yang berwujud atau berjasad). Sedangkan S.R.Sianturi menambahkan pengertian barang dengan sesuatu yang memiliki nilai ekonomis setidaknya tidaknya bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2023 pukul 08.00 WIB di rumah yang saksi H.SOFIAN bin MATASAN HAMID yang beralamat di Jalan Gerilya Gang Kedondong RT.01 RW.01 Kelurahan Candi, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa/ anak angkat Saksi yang awalnya menginap di rumah ada meminjam 1 (satu) unit motor dengan ciri-ciri yaitu merk Honda / GL15A1RR M/T, tahun pembuatan 2010, warna silver abu-abu, model solo Nomor Rangka MH1KC3112AK009963, Nomor Mesin KC31E1010207, Bahan Bakar Bensin, warna TNKB hitam, Nomor Polisi KH 4956 GB, untuk membeli rokok. 30 menit kemudian Terdakwa datang lagi



untuk meminjam dokumen kelengkapan kendaraan motor yang dipinjam tersebut kepada saksi H.SOFIAN bin MATASAN HAMID dengan maksud motor akan digunakan jauh ke Kabupaten Lamandau untuk mencari pekerjaan, sebagaimana diketahui pula oleh saksi JUMROTUL HIDAYAH alias IDA binti H.SOFIAN yang sepulang kerja mencari lihat motor tersebut yang tidak kelihatan. 2 (dua) hari kemudian, Terdakwa kembali ke rumah saksi H.SOFIAN bin MATASAN HAMID tanpa membawa kendaraan, yang setelah ditanya oleh saksi H.SOFIAN, disampaikan motor tersebut dipinjam oleh temannya. Ternyata 1 (satu) unit motor Honda Mega Pro tersebut digadaikan kepada saksi PARJITO alias GITO bin SAMID seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan butuh uang. Hingga sebulan berlalu, Terdakwa tidak kunjung mengembalikan 1 (satu) unit kendaraan bermotor milik saksi H.SOFIAN bin MATASAN HAMID, sehingga akhirnya saksi H.SOFIAN dan saksi JUMROTUL HIDAYAH melaporkan peristiwa kehilangan motor ke pihak Polres Kobar. Uang hasil gadai telah habis dipergunakan Terdakwa untuk bermain judi slot, membayar utang ke teman, dan membeli narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2023 pukul 08.00 WIB di rumah yang saksi H.SOFIAN bin MATASAN HAMID yang beralamat di Jalan Gerilya Gang Kedondong RT.01 RW.01 Kelurahan Candi, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, yang terlebih dahulu meminjam 1 (satu) unit motor dengan ciri-ciri yaitu merk Honda / GL15A1RR M/T, tahun pembuatan 2010, warna silver abu-abu, model solo Nomor Rangka MH1KC3112AK009963, Nomor Mesin KC31E1010207, Bahan Bakar Bensin, warna TNKB hitam, Nomor Polisi KH 4956 GB, milik Saksi H.SOFIAN bin MATASAN HAMID untuk pergi membeli rokok dan 30 menit kemudian kembali untuk meminjam surat kelengkapan kendaraan dari saksi H.SOFIAN untuk digunakan melakukan perjalanan jauh ke Lamandau guna mencari pekerjaan. Dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi bentuk perbuatan adanya barang yang keseluruhannya milik orang lain ada di tangan Terdakwa tanpa adanya unsur kejahatan. Selanjutnya setelah barang kendaraan motor telah ada pada Terdakwa, munculah niat Terdakwa untuk menggadaikan 1 (satu) unit motor tersebut kepada orang lain dengan tujuan untuk mendapatkan uang yang akan dipergunakan memenuhi keperluan Terdakwa. Perbuatan menggadaikan tersebut adalah bentuk perbuatan memiliki yang bertentangan dengan sifat dan hak dari barang tersebut yang ada padanya. Dengan demikian perbuatan



Terdakwa itu sendiri telah memenuhi bentuk perbuatan memiliki. Selanjutnya yang perlu dijawab adalah apakah perbuatan memiliki barang orang lain yang ada padanya bukan karena kejahatan merupakan suatu perbuatan melawan hukum atau tidak, Majelis Hakim berpendapat perbuatan tersebut telah melanggar aturan hukum positif yang melarang mengambil barang milik orang lain meskipun barang tersebut ada pada seseorang bukan karena kejahatan. Perbuatan itu pun serta bertentangan dengan kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat karena mencederai kepercayaan seseorang yang diletakkan pada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat diatas, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa tanpa hak telah memiliki sesuatu barang milik orang lain yang ada di tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan Sengaja;

Menimbang, bahwa prinsip pembuktian dalam hukum pidana adalah mencari kebenaran materiil (hakiki/sesungguhnya);

Menimbang, bahwa pengertian sengaja (*opzet*) sebagaimana dijelaskan dalam Memori Penjelasan (*Memorie van Toelichting*) adalah perbuatan yang dikehendaki dan diketahui (*willens en wetens*);

Menimbang, bahwa sengaja sebagaimana dijelaskan oleh Andi Hamzah dalam bukunya Azas-Azas Hukum Pidana terdiri dari 3 (tiga) bentuk yakni:

1. Sengaja Sebagai Maksud;
2. Sengaja Dengan Kesadaran Tentang Kepastian;
3. Sengaja Dengan Kesadaran Kemungkinan Sekali Terjadi;

Menimbang, bahwa sengaja sebagai maksud adalah apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Pembuat tidak akan pernah melakukan perbuatannya jikalau pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi;

Menimbang, bahwa sengaja dengan kesadaran tentang kepastian adalah apabila pembuat yakin bahwa akibat yang dimaksudkannya tidak akan tercapai tanpa terjadinya akibat yang tidak dimaksud;

Menimbang, bahwa sengaja dengan kesadaran mungkin sekali terjadi (sengaja bersyarat) adalah apabila pembuat tetap melakukan yang dikehendakinya walaupun ada kemungkinan akibat lain yang sama sekali tidak diinginkannya terjadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur kesengajaan wajib dibuktikan untuk mengetahui jenis kesalahan yang dilakukan serta mengukur niat pelaku itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui tujuan Terdakwa melakukan perbuatannya pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2023 pukul 08.00 WIB di rumah yang saksi H.SOFIAN bin MATASAN HAMID yang beralamat di Jalan Gerilya Gang Kedondong RT.01 RW.01 Kelurahan Candi, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, adalah untuk mendapatkan uang/ keuntungan yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan/ keperluannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dikaitkan dengan fakta-fakta hukum di persidangan, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang telah meminjam 1 (satu) unit motor dengan ciri-ciri yaitu merk Honda / GL15A1RR M/T, tahun pembuatan 2010, warna silver abu-abu, model solo Nomor Rangka MH1KC3112AK009963, Nomor Mesin KC31E1010207, Bahan Bakar Bensin, warna TNKB hitam, Nomor Polisi KH 4956 GB, milik Saksi H.SOFIAN bin MATASAN HAMID kemudian telah dimiliki secara melawan hukum, dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan uang segar untuk membayar utangnya serta melakukan keinginannya berupa main judi slot dan membeli narkoba yang bukan kebutuhan mendasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa merupakan bentuk perbuatan kesengajaan dengan kesadaran tentang kepastian;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 357/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Terhadap barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Sepeda Motor Merk Honda, Tipe GL 15A1RR M/T, Tahun 2010, 150CC, Warna Silver Abu-Abu, Nomor Rangka MH1KC3112AK009963, Nomor Mesin KC31E1010207, Nomor Registrasi KH 4956 GB, Atas Nama RUSLI EFENDI A.MD;
- 2) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda, Tipe GL 15A1RR M/T, Tahun 2010, 150CC, Warna Silver Abu-Abu, Nomor Rangka MH1KC3112AK009963, Nomor Mesin KC31E1010207;
- 3) 1 (satu) buah STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) Sepeda Motor Merk Honda, Tipe GL 15A1RR M/T, Tahun 2010, 150CC, Warna Silver Abu-Abu, Nomor Rangka MH1KC3112AK009963, Nomor Mesin KC31E1010207, Nomor Registrasi KH 4956 GB, Atas Nama RUSLI EFENDI A.MD;
- 4) 1 (satu) buah kunci Sepeda Motor yang terbuat dari besi tanpa gantungan kunci;

adalah milik saksi H.SOFIAN bin MATASAN HAMID dan telah selesai dipergunakan dalam pembuktian di tingkat peradilan maka terhadap status barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan sebagai berikut:
Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menggunakan habis uang hasil kejahatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Korban adalah orang tua Terdakwa yang seharusnya dijaga bukan malah dijadikan sasaran perbuatan kejahatan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengaku bersalah di persidangan;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ACHMAD WAHID, S.Pd.bin H.SOFIAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Sepeda Motor Merk Honda, Tipe GL 15A1RR M/T, Tahun 2010, 150CC, Warna Silver Abu-Abu, Nomor Rangka MH1KC3112AK009963, Nomor Mesin KC31E1010207, Nomor Registrasi KH 4956 GB, Atas Nama RUSLI EFENDI A.MD;
 - 2) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda, Tipe GL 15A1RR M/T, Tahun 2010, 150CC, Warna Silver Abu-Abu, Nomor Rangka MH1KC3112AK009963, Nomor Mesin KC31E1010207;
 - 3) 1 (satu) buah STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) Sepeda Motor Merk Honda, Tipe GL 15A1RR M/T, Tahun 2010, 150CC, Warna Silver Abu-Abu, Nomor Rangka MH1KC3112AK009963, Nomor Mesin KC31E1010207, Nomor Registrasi KH 4956 GB, Atas Nama RUSLI EFENDI A.MD;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 357/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) buah kunci Sepeda Motor yang terbuat dari besi tanpa gantungan kunci;
Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi H.SOFIAN bin MATASAN HAMID;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024, oleh kami, I GEDE PUTU SAPTAWAN, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, ERICK IGNATIUS CHRISTOFFEL, S.H., dan FIRMANSYAH, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dihadiri oleh MAYA AGUSTINA, S.H., Panitera Pengganti, pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, serta dihadiri oleh RENI SAVIRA UTAMI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erick Ignatius Christoffel, S.H.

I Gede Putu Saptawan, S.H., M.Hum.

Firmansyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Maya Agustina, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 357/Pid.B/2023/PN Pbu